



PUTUSAN

Nomor: 1537/Pid.B/2015/PN.JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara Pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : BUSRO Bin JAMSARI

Tempat Lahir : Serang

Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 04 April 1980

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Keagungan RT.006/006 Kel. Keagungan Kec. Taman Sari

Jakarta Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan sejak tanggal 17 September 2015 s/d sekarang :

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ; -----

1. Surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No:B-1584/0.1.11/Ep.2/11/2015 tertanggal 13 November 2015 ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, No: 1537/Pid.B/2015/PN.JKT.UTR. tertanggal 17 November 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, No: 1537Pen.Pid/2015/PN.JKT.UTR. tertanggal 23 November 2015, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Rabu tanggal: 02 Desember 2015 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa BUSRO Bin JAMSARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-I KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUSRO BIN JAMSARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) lembar kertas rekapan atau kertas catatan uang pasangan judi jenis fakong tertanggal 10 September 2015 s/d 14 September 2015.

- 1 (satu) unit handphone merk Asia Phone warna putih.

- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk Polo Clasik

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang pasangan sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Dirampas untuk Negara

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana, serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa, terdakwa BUSRO bin JAMSARI pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 bertempat di Lapak Pusat Penjualan Ikan yang ada di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara atau pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira jam 21.25 Wib, ketika saksi ABDUL MUCHLIS MUATSARI, saksi AYUB BUDIHARTO, dan saksi TAMRIN bin NANDRING (anggota Polisi Polsek Kawasan Muara Baru) sedang melaksanakan Observasi mendapat informasi dari masyarakat / warga yang menyebutkan yang bekerja di Lapak Pusat Penjualan Ikan yang ada di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara bernama BUSRO (terdakwa) sering menerima pasangan judi jenis Fakong dan setelah mendapat nomor handpone terdakwa lalu para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi Lapak Pusat Penjualan Ikan yang ada di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, kemudian sekitar jam 22.00 Wib, para saksi mencari BUSRO namun tidak berada ditempat.

- Selanjutnya pada Kamis tanggal 17 September 2015 sekira jam 13.00 Wib, para saksi sedang berada di Lapak Pusat Penjualan Ikan yang ada di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, kemudian para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan terdakwa baru keluar dari area Pusat Pelelangan Ikan (PPI) mengendarai sepeda motor membawa roly ikan, kemudian para saksi mengejar terdakwa hingga didepan pintu gerbang PPI dan setelah para saksi menghentikan sepeda motor terdakwa, kemudian para saksi menanyakan " Kamu Busro ya" lalu terdakwa menjawab " ya" selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Muara Baru dan setelah berada di kantor Polisi Polsek Muara Baru dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) lembar kertas rekapan atau kertas catatan uang pasangan judi jenis fakong tertanggal 10 September 2015 s/d 14 September 2015 kepada Sdr. PEI als MARSAD als GEBLEK dan 1 (satu) unit handpone merk Asia Phone warna putih diberita terkirim kepada FEI als MARSAD als GEBLEK berisikan nomor pasangan judi fakong tertanggal 16 September 2015 dari MUKSIN (belum tertangkap) yaitu : 34 X 5,35 X 5,35 X 5, 24 X 5,16 X 5,31 X10,36,10,23 X 5,12 X 5,22 X 5,12 X15,22 X10, 30 X 5,27 X10,31 X15 dan 12 X 5 dan uang pasangan sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disita dari tas slempang warna coklat merk Polo Clasik milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi fakong dengan cara menerima pasangan dari pemasang yakni MUKSIN dan MASRO (masing-masing belum tertangkap) dengan cara menyerahkan nomor atau angka yang akan dipasang dan ada juga yang dikirim melalui pesan singkat ke handphone terdakwa kemudian terdakwa mengirim angka pasangan tersebut kepada Sdr. PEI als MARSAD als GEBLEK.
- Bahwa cara permainan judi jenis fakong tersebut adalah para pemain/pemasang menebak angka yang dikeluarkan oleh bandar, dibuka dari jam 21.00 Wib s/ d jam 24.00 Wib dan nomor dikeluarkan oleh bandar jam 03.00 Wib, dimana pasangan terdiri dari 2 (dua) angka dan uang pasangan yang paling kecil Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan yang paling besar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan setiap pasangan yang berhasil menebak angka yang dikeluarkan oleh bandar dengan pasangan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyelenggarakan judi jenis fakong dengan menerima pasangan dari MUKSIN maupun dari TAMRIN adalah apabila pemain berhasil menebak angka yang dikeluarkan oleh bandar, maka terdakwa akan mendapat komisi sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima pasangan judi jenis fakong dari MUKSIN maupun dari TAMRIN sudah 1 (satu) bulan yang lalu dan terdakwa melakukan perjudian jenis fakong tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa, terdakwa BUSRO bin JAMSARI pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2015 bertempat di Lapak Pusat Penjualan Ikan yang ada di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara atau pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi fakong dengan cara menerima pasangan dari pemasang yakni MUKSIN dan MASRO (masing-masing belum tertangkap) dengan cara menyerahkan nomor atau angka yang akan dipasang dan ada juga yang dikirim melalui pesan singkat ke handphone terdakwa kemudian terdakwa mengirim angka pasangan tersebut kepada Sdr. PEI als MARSAD als GEBLEK.

- Bahwa cara permainan judi jenis fakong tersebut adalah para pemain/pemasang menebak angka yang dikeluarkan oleh bandar, dibuka dari jam 21.00 Wib s/d jam 24.00 Wib dan nomor dikeluarkan oleh bandar jam 03.00 Wib, dimana pasangan terdiri dari 2 (dua) angka dan uang pasangan yang paling kecil Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan yang paling besar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan setiap pasangan yang berhasil menebak angka yang dikeluarkan oleh bandar dengan pasangan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyelenggarakan judi jenis fakong dengan menerima pasangan dari MUKSIN maupun dari TAMRIN adalah apabila pemain berhasil menebak angka yang dikeluarkan oleh bandar, maka terdakwa akan mendapat komisi sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima pasangan judi jenis fakong dari MUKSIN maupun dari TAMRIN sudah 1 (satu) bulan yang lalu dan terdakwa melakukan perjudian jenis fakong tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Selanjutnya pada Kamis tanggal 17 September 2015 sekira jam 21.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Muara Baru dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan atau kertas catatan uang pasangan judi jenis fakong tertanggal 10 September 2015 s/d 14 September 2015 kepada Sdr. PEI als MARSAD als GEBLEK dan 1 (satu) unit handphone merk Asia Phone warna putih diberita terkirim kepada FEI als MARSAD als GEBLEK berisikan nomor pasangan judi fakong tertanggal 16 September 2015 dari MUKSIN (belum tertangkap) yaitu : 34 X 5, 35 X 5, 35 X 5, 24 X 5, 16 X 5, 31 X 10, 36, 10, 23 X 5, 12 X 5, 22 X 5, 12 X 15, 22 X 10, 30 X 5, 27 X 10, 31 X 15 dan 12 X 5 dan uang pasangan sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disita dari tas slempang warna coklat merk Polo Clasik milik terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran Surat Dakwaannya, telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, yang setelah diperiksa identitasnya dan hubungannya dengan Terdakwa, masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. ABDUL MUCHLIS MUATSARI:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi Polsek Kawasan Muara baru.
- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUSRO BIN JAMSARI pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Lapak Pusat Penjualan Ikan yang ada di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara sehubungan dengan perkara perjudian.
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan atau kertas catatan uang pasangan judi jenis fakong tertanggal 10 September 2015 s/d 14 September 2015 kepada Sdr. PEI als MARSAD als GEBLEK dan 1 (satu) unit handpone merk Asia Phone warna putih diberita terkirim kepada FEI als MARSAD als GEBLEK berisikan nomor pasangan judi fakong tertanggal 16 September 2015 dari MUKSIN (belum tertangkap) yaitu : 34 X 5, 35 X 5, 35 X 5, 24 X 5, 16 X 5, 31 X 10, 36, 10, 23 X 5, 12 X 5, 22 X 5, 12 X 15, 22 X 10, 30 X 5, 27 X 10, 31 X 15 dan 12 X 5 dan uang pasangan sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disita dari tas slempang warna coklat merk Polo Clasik milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan berawal pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira jam 21.25 Wib, ketika saksi bersama tim sedang melaksanakan Observasi mendapat informasi dari masyarakat / warga yang menyebutkan yang bekerja di Lapak Pusat Penjualan Ikan yang ada di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara bernama BUSRO (terdakwa) sering menerima pasangan judi jenis Fakong dan setelah mendapat nomor handpone terdakwa lalu saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi Lapak Pusat Penjualan Ikan yang ada di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, kemudian sekitar jam 22.00 Wib, saksi mencari BUSRO namun tidak berada ditempat sebagaimana dimaksud Selanjutnya pada Kamis tanggal 17 September 2015 sekira jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 Wib, saksi sedang berada di Lapak Pusat Penjualan Ikan yang ada di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan terdakwa baru keluar dari area Pusat Pelelangan Ikan (PPI) mengendarai sepeda motor membawa roly ikan, kemudian saksi mengejar terdakwa hingga didepan pintu gerbang PPI dan setelah saksi menghentikan sepeda motor terdakwa, kemudian saksi menanyakan "kamu Busryo ya? lalu terdakwa menjawab? ya? selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Muara Baru dan setelah berada di kantor polisi Polsek Muara Baru dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) lembar kertas rekapan atau kertas catatan uang pasangan judi jenis fakong tertanggal 10 September 2015 s/d 14 September 2015 kepada Sdr. PEI als MARSAD als GEBLEK dan 1 (satu) unit handpone merk Asia Phone warna putih diberita terkirim kepada FEI als MARSAD als GEBLEK berisikan nomor pasangan judi fakong tertanggal 16 September 2015 dari MUKSIN (belum tertangkap) yaitu : 34 X 5,35 X 5,35 X 5, 24 X 5,16 X 5,31 X10,36,10,23 X 5, 12 X 5, 22 X 5,12 X 15, 22 X10, 30 X 5, 27 X10/ 31 X15 dan 12 X 5 dan uang pasangan sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disita dari tas slempang warna coklat merk Polo Clasik milik terdakwa.

- Bahwa benar saksi menerangkan, sewaktu terdakwa ditangkap, terdakwa tanpa mendapat ijin dari Instansi Pemerintah untuk melakukan perjudian tersebut.

2. AYUB BUDIHARTO:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi Polsek Kawasan Muara baru.

- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUSRO BIN JAMSARI pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Lapak Pusat Penjualan Ikan yang ada di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara sehubungan dengan perkara perjudian.

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan atau kertas catatan uang pasangan judi jenis fakong tertanggal 10 September 2015 s/d 14 September 2015 kepada Sdr. PEI als MARSAD als GEBLEK dan 1 (satu) unit handpone merk Asia Phone warna putih diberita terkirim kepada FEI als MARSAD als GEBLEK berisikan nomor pasangan judi fakong tertanggal 16 September 2015 dari MUKSIN (belum tertangkap) yaitu : 34 X 5, 35 X 5, 35 X 5, 24 X 5,16 X 5,31 X10, 36,10, 23 X 5, 12 X 5, 22 X 5,12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X 15, 22 X 10, 30 X 5, 27 X10,31 X15 dan 12 X 5 dan uang pasangan sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disita dari tas slempang warna coklat merk Polo Clasik milik terdakwa.

- Bahwa benar saksi menerangkan berawal pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira jam 21.25 Wib, ketika saksi bersama tim sedang melaksanakan Observasi mendapat informasi dari masyarakat / warga yang menyebutkan yang bekerja di Lapak Pusat Penjualan Ikan yang ada di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara bernama BUSRO (terdakwa) sering menerima pasangan judi jenis Fakong dan setelah mendapat nomor handpone terdakwa lalu saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi Lapak Pusat Penjualan Ikan yang ada di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, kemudian sekitar jam 22.00 Wib, saksi mencari BUSRO namun tidak berada ditempat sebagaimana dimaksud Selanjutnya pada Kamis tanggal 17 September 2015 sekira jam 13.00 Wib, saksi sedang berada di Lapak Pusat Penjualan Ikan yang ada di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan terdakwa baru keluar dari area Pusat Pelelangan Ikan (PPI) mengendarai sepeda motor membawa roly ikan, kemudian saksi mengejar terdakwa hingga didepan pintu gerbang PPI dan setelah saksi menghentikan sepeda motor terdakwa, kemudian saksi menanyakan " Kamu Busryo ya" lalu terdakwa menjawab " ya" selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Muara Baru dan setelah berada di kantor Polisi Polsek Muara baru dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) lembar kertas rekapan atau kertas catatan uang pasangan judi jenis fakong tertanggal 10 September 2015 s/d 14 September 2015 kepada Sdr. PEI als MARSAD als GEBLEK dan 1 (satu) unit handpone merk Asia Phone warna putih diberita terkirim kepada FEI als MARSAD als GEBLEK berisikan nomor pasangan judi fakong tertanggal 16 September 2015 dari MUKSIN (belum tertangkap) yaitu : 34 X 5,35 X 5, 35 X 5, 24 X 5,16 X 5,31 X10, 36,10, 23 X 5, 12 X 5, 22 X 5,12 X15, 22 X10,30 X 5, 27 X10,31 X15 dan 12 X 5 dan uang pasangan sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disita dari tas slempang warna coklat merk Polo Clasik milik terdakwa.

- Bahwa benar saksi menerangkan, sewaktu terdakwa ditangkap, terdakwa tanpa mendapat ijin dari Instansi Pemerintah untuk melakukan perjudian tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan/pengakuan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap sehubungan dengan perkara perjudian dan yang menangkap adalah anggota Sat Reskrim Polsek Kawasan Muara Baru pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Lapak Pusat Penjualan Ikan yang ada di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara sehubungan dengan perkara perjudian;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan dari terdakwa disita berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan atau kertas catatan uang pasangan judi jenis fakong tertanggal 10 September 2015 s/d 14 September 2015 kepada Sdr. PEI als MARSAD als GEBLEK dan 1 (satu) unit handpone merk Asia Phone warna putih diberita terkirim kepada FEI als MARSAD als GEBLEK berisikan nomor pasangan judi fakong tertanggal 16 September 2015 dari MUKSIN (belum tertangkap) yaitu: 34 X 5, 35 X 5, 35 X 5, 24 X 5, 16 X 5, 31 X 10, 36, 10, 23 X 5, 12 X 5, 22 X 5, 12 X 15, 22 X 10, 30 X 5, 27 X 10, 31 X 15 dan 12 X 5 dan uang pasangan sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disita dari tas slempang warna coklat merk Polo Clasik milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi fakong dengan cara menerima pasangan dari pemasang yakni MUKSIN dan MASRO (masing-masing belum tertangkap) dengan cara menyerahkan nomor atau angka yang akan dipasang dan ada juga yang dikirim melalui pesan singkat ke handpone terdakwa kemudian terdakwa mengirim angka pasangan tersebut kepada Sdr. PEI als MARSAD als GEBLEK.
- Bahwa cara permainan judi jenis fakong tersebut adalah para pemain/pemasang menebak angka yang dikeluarkan oleh bandar, dibuka dari jam 21.00 Wib s/d jam 24.00 Wib dan nomor dikeluarkan oleh bandar jam 03.00 Wib, dimana pasangan terdiri dari 2 (dua) angka dan uang pasangan yang paling kecil Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan yang paling besar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan setiap pasangan yang berhasil menebak angka yang dikeluarkan oleh bandar dengan pasangan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyelenggarakan judi jenis fakong dengan menerima pasangan dari MUKSIN maupun dari TAMRIN adalah apabila pemain berhasil menebak angka yang dikeluarkan oleh bandar, maka terdakwa akan mendapat komisi sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima pasangan judi jenis fakong dari MUKSIN maupun dari TAMRIN sudah 1 (satu) bulan yang lalu dan terdakwa melakukan perjudian jenis fakong tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Majelis Hakim serta Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, dan masing-masing yang bersangkutan telah membenarkan keterangannya ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hukum menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka telah diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. ?Unsur Barang Siapa?

Bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa BUSRO BIN JAMSARI sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



2. ?Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" ?

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira jam 21.25 Wib, ketika saksi ABDUL MUCHLIS MUATSARI, saksi AYUB BUDIHARTO, dan saksi TAMRIN bin NANDRING (anggota Polisi Polsek Kawasan Muara Baru) sedang melaksanakan Observasi mendapat informasi dari masyarakat / warga yang menyebutkan yang bekerja di Lapak Pusat Penjualan Ikan yang ada di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara bernama BUSRO (terdakwa) sering menerima pasangan judi jenis Fakong dan setelah mendapat nomor handpone terdakwa lalu para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi Lapak Pusat Penjualan Ikan yang ada di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, kemudian sekitar jam 22.00 Wib, para saksi mencari BUSRO namun tidak berada ditempat sebagaimana dimaksud.

- Selanjutnya pada Kamis tanggal 17 September 2015 sekira jam 13.00 Wib, para saksi sedang berada di Lapak Pusat Penjualan Ikan yang ada di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, kemudian para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan terdakwa baru keluar dari area Pusat Pelelangan Ikan (PPI) mengendarai sepeda motor membawa roly ikan, kemudian para saksi mengejar terdakwa hingga didepan pintu gerbang PPI dan setelah para saksi menghentikan sepeda motor terdakwa, kemudian para saksi menanyakan " Kamu Busryo ya" lalu terdakwa menjawab " ya" selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Muara Baru dan setelah berada di kantor Polisi Polsek Muara baru dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) lembar kertas rekapan atau kertas catatan uang pasangan judi jenis fakong tertanggal 10 September 2015 s/d 14 September 2015 kepada Sdr. PEI als MARS AD als GEBLEK dan 1 (satu) unit handpone merk Asia Phone warna putih diberita terkirim kepada FEI als MARSAD als GEBLEK berisikan nomor pasangan judi fakong tertanggal 16 September 2015 dari MUKSIN (belum tertangkap) yaitu : 34 X 5,35 X 5,35 X 5,24 X 5,16 X 5,31 X10,36,10, 23 X 5,12 X 5, 22 X 5, 12 X 15, 22 X 10, 30 X 5, 27 X10, 31 X 15 dan 12 X 5 dan uang pasangan sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disita dari tas slempang warna coklat merk Polo Clasik milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi fakong dengan cara menerima pasangan dari pemasang yakni MUKSIN dan MASRO (masing-masing belum tertangkap) dengan cara menyerahkan nomor atau angka yang akan dipasang dan ada juga yang dikirim melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan singkat ke handphone terdakwa kemudian terdakwa mengirim angka pasangan tersebut kepada Sdr. PEI als MARSAD als GEBLEK.

- Bahwa cara permainan judi jenis fakong tersebut adalah para pemain/pemasang menebak angka yang dikeluarkan oleh bandar, dibuka dari jam 21.00 Wib s/d jam 24.00 Wib dan nomor dikeluarkan oleh bandar jam 03.00 Wib, dimana pasangan terdiri dari 2 (dua) angka dan uang pasangan yang paling kecil Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan yang paling besar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan setiap pasangan yang berhasil menebak angka yang dikeluarkan oleh bandar dengan pasangan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyelenggarakan judi jenis fakong dengan menerima pasangan dari MUKSIN maupun dari TAMRIN adalah apabila pemain berhasil menebak angka yang dikeluarkan oleh bandar, maka terdakwa akan mendapat komisi sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima pasangan judi jenis fakong dari MUKSIN maupun dari TAMRIN sudah 1 (satu) bulan yang lalu dan terdakwa melakukan perjudian jenis fakong tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Oleh karena semua unsur dakwaan Pasal 303 ayat (1) Ke-I KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan, maka terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan yaitu :



Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Perjudian;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan akan pasal-pasal undang-undang khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa BUSRO BIN JAMSARI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa BUSRO BIN JAMSARI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas rekapan atau kertas catatan uang pasangan judi jenis fakong tertanggal 10 September 2015 s/d 14 September 2015.

- 1 (satu) unit handpone merk Asia Phone warna putih.

- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk Polo Clasik

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang pasangan sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 15 Des. 2015, oleh kami ABDUL ROSYAD, SH. sebagai Hakim Ketua, SUGENG,SH.MH dan WINDARTO,SH. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua Hakim Anggota yang sama, dihadiri oleh BENEDICTUS P.L, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, HERI PRIHARIYANTO, SH, SHPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUGENG,SH.MH
ROSYAD, SH.

ABDUL



WINDARTO, SH.

Panitera Pengganti,

. BENEDICTUS P.L, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)